

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia di era sekarang telah dipengaruhi oleh alat-alat elektronik yang semakin canggih. Apakah pada hal-hal yang menyangkut kebutuhan informasi, teknologi, kemudahan pekerjaan, atau yang lainnya. Salah satu komponen elektronik yang sangat mempengaruhi perkembangan alat-alat elektronik adalah komputer, yaitu seperangkat alat-alat elektronik yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang telah diprogramkan kepadanya untuk dijalankan yang juga dikenal dengan istilah *Personal Computer (PC)* (Dodi Guswandi, 2021)

Setiap instansi/perusahaan swasta ataupun pemerintah dituntut agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi agar informasi yang dihasilkan bisa diperoleh dengan tepat, cepat dan akurat. Pelayanan masyarakat pada suatu instansi/perusahaan diharuskan ditangani oleh orang yang sudah ahli dibidangnya. Sistem Informasi pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat digunakan untuk mendapatkan hasil informasi tentang administrasi dari proses data yang telah dikelola oleh instansi/perusahaan dengan ketentuan yang sesuai standar pelayanan. (Lara Rosita, 2021)

Pada Seiring perkembangan teknologi pada saat sekarang ini khususnya pada bidang sistem informasi, persaingan dan perkembangannya sangat pesat baik dibidang pendidikan ataupun dunia pekerjaan. Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung efektifitas serta efisiensi kinerja pada

suatu instansi ataupun perusahaan (Tuhuteru et al, 2023). Dibutukannya sistem informasi pada suatu instansi maka pengolahan data lebih cepat dan akurat serta dapat melakukan pengolahan data menjadi lebih efisien dan efektif yang meminimalisasi kesalahan sekaligus menghemat biaya operasional yang terjadi (Marpaung, 2023)

Zakat dianggap sebagai komponen penting dari layanan sosial ekonomi, memiliki peran strategis dan vital dalam upaya meningkatkan ekonomi melalui prinsip solidaritas. Menjamurnya entitas pengelola zakat, termasuk lembaga perbankan syariah dan lembaga pengelola zakat, semakin marak. Fenomena lembaga perbankan syariah dan penghimpunan zakat di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan pesat. Penerapan manajemen keuangan syariah berperan penting dalam pengalokasian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. (Umam Khudori, 2023)

BAZNAS adalah pola dalam fundraising dana zakat profesi dan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi target. Dalam pengawasan yang dilakukan badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam fundraising dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS adalah evaluasi, kendala dalam fundraising dana zakat profesi dan pemecahan masalah dan Strategi fundraising dana zakat profesi BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam penghimpunan dana zakat profesi ada 5 strategi yang di terapkan akan tetapi dalam strategi fundraising hanya ada tiga yang di pakai, yang pertama ada UPZ, yang kedua event, yang ketiga digital fundraising. (Yuliana Saputri, 2021)

Seperti halnya Bantuan Langsung Tunai atau disingkat (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan

lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin (Septy & Devega, 2022).

Baznas adalah organisasi pengelola Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah, dimana pengelola terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan Tokoh-Tokoh Masyarakat. Baznas masih memiliki berbagai kekurangan dalam hal pengolahan dan pengontrolan data administrasi pegawainya. Sehingga sangat perlu untuk mengembangkan dan mengaplikasikan suatu aplikasi pada lingkungan tersebut agar memperoleh data yang akurat. (Mhd Hafis Alkhairi dkk, 2023)

Sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan website merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di organisasi pengelola Zakat Nasional. Dengan diberlakukannya sistem administrasi ini akan meminimalisir penggunaan buku catatan dan dapat dengan mudah diakses dimanapun, dan kapanpun. (A. M. Yunita, dkk, 2022)

Perlunya suatu informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat sesuai dengan sistem informasi yang diterapkan oleh badan amil zakat tersebut. Dengan demikian pengelolaan sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh suatu badan amil zakat agar badan amil zakat tersebut bisa berkembang, karena dengan ditunjang oleh sistem informasi seluruh pengolahan data di badan amil zakat tersebut bisa disimpan secara rapi dan tidak dilakukan secara manual sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan efisien dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama. (Maya Kusmeita, 2021)

Meneurut Sadrak Immanuel Serarawani, Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) merupakan sistem informasi yang dirancang berdasarkan prosedur-prosedur berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Proses implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) menerapkan nomor induk kependudukan (NIK). Dimana nomor identitas penduduk tersebut bersifat tunggal dan berbeda-beda antar individu. (M. Wati and E & Despahari, 2021)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan sedekah ZIS (Sari, 2023) Kota Padang. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berlokasi di Jalan By Pass KM.12 Kel.Sungai Sapih Kec. Kuranji, Kota Padang.

Namun pengelolaan data informasi penerimaan bantuan yang dilakukan masih bersifat tertulis, sehingga data yang telah terkumpul terkadang hilang atau tercecer dan nantinya akan sulit untuk mencari data tersebut kembali. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan nya sebuah web yang dapat melakukan pengelolaan data informasi yang menghubungkan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan orang yang akan menerima dana bantuan dalam satu tempat.

Dengan adanya permasalahan tersebut, dibangunlah perancangan sistem informasip pengelolaan data penerima bantuan dana bina usaha pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang, yang bertujuan untuk mempermudah kinerja penyelenggara pelayanan di kantor (Baznas) dan

meningkatkan kualitas pelayanan aparat yang masih manual berubah menjadi sistem terkomputerisasi sehingga mempermudah pendataan/pengarsipan data.

Berdasarkan uraian di atas penulis berniat melakukan penelitian lebih lanjut untuk penulisan tugas akhir dengan memberi judul **“Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Penerima Bantuan Dana Bina Usaha (Dbu) Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan Database MySQL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat perumusan masalah yang jelas supaya tugas akhir ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, rumusan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perancangan sistem informasi pengelolaan data penerima bantuan dan bina usaha (DBU) kantor baznas kota padang ?
2. Bagaimana menerapkan sistem informasi pengelolaan data penerima bantuan dan bina usaha (DBU) pada kantor baznas kota padang ?
3. Bagaimana database MySQL dapat digunakan untuk penyimpanan data penerima bantuan dana bina usaha (DBU) kantor baznas kota padang ?

1.3 Hipotesa

Bedasarkan permasalahan yang telah di tulis oleh penulis pada rumusan masalah tersebut, dapat diambil dugaan sementara yaitu :

1. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan data penerima bantuan dana bina usaha (DBU) menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database

MySQL diharapkan dapat membantu untuk memperbaiki pengelolaan sistem informasi pada baznas di kota padang.

2. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan data diharapkan dapat mempermudah dalam pengelolaan data penerima bantuan dana bina usaha (DBU) kantor baznas di kota padang
3. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL data dapat disimpan dengan baik dan aman dalam pengelolaan data penerima bantuan dana bina usaha (DBU) kantor baznas di kota padang.

1.4 Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah serta pembahasan permasalahan yang dihadapi tidak meluas dan menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan terhadap sistem penulisan, adapun batasan dari penulisan yaitu:

1. Penelitian ini hanya mencakup perancangan dan penerapan sistem informasi pengelolaan data penerima bantuan dan bina usaha (DBU) pada kantor Baznas Kota Padang.
2. Pengguna sistem dibatasi pada staf internal Baznas Kota Padang yang berwenang dalam pengelolaan data bantuan.
3. Sistem ini tidak dirancang untuk digunakan oleh penerima bantuan atau pihak eksternal lainnya.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai hasil yang diharapkan. Berikut adalah tujuan penelitian untuk tugas akhir ini:

1. Mengembangkan sebuah sistem informasi yang efektif untuk pengelolaan data penerima bantuan dan bina usaha (DBU) di kantor Baznas Kota Padang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
2. Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dibangun, sehingga data dapat dicatat, dikelola, dan diakses dengan mudah dan cepat.
3. Menyediakan laporan dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen Baznas Kota Padang, yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan terkait program bantuan dan bina usaha.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar Strata Satu (S1) pada fakultas ilmu komputer jurusan sistem informasi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
 - b. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan di bidang programming (Ilmu Komputer) yang telah didapatkan sehingga dapat berguna bagi masyarakat banyak.

- c. Memperoleh pengalaman dan ilmu dengan melakukan penelitian dengan judul terkait.
2. Bagi Baznas di Kota Padang
 - a. Sebagai pengetahuan perkembangan teknologi informasi yang mampu dimanfaatkan disektor Lembaga Pemerintahan nonstruktural guna menunjang efektifitas sehingga bisa memprediksi yang mana harusnya layak menerima bantuan pada periode yang akan datang.
 - b. Mampu sebagai alat ukur proses pemilihan Penerima DBU pada Baznas di Kota Padang agar dapat melakukan prediksi Penerima bantuan pada periode yang akan datang.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan

Dalam tinjauan umum usaha ini akan dibahas tentang sejarah singkat berdirinya usaha ini dan struktur organisasi usaha serta tugas dan tanggung jawab masing masing bagian.

1.7.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

Pada tahun 1942 Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang memperjuangkan kepentingan umat Islam telah mencoba mendirikan Baitul Maal yang bertugas mengumpulkan dana zakat di Indonesia. Akan tetapi, justru malah MIAI itu sendiri kemudian dibubarkan, tahun 1967 Undang- Undang zakat diajukan kepada DPRGR dan pada tahun 1968 Menteri Agama mengeluarkan dua peraturan tentang zakat, yaitu peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968

tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal.

Kedua peraturan Menteri Agama tersebut dilengkapi dengan instruksi Menteri Agama No. 16 Tahun 1968 tentang pedoman Pelaksanaan dan Penjelasan mengenai Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968, namun presiden melalui pidato yang disampaikan dalam peringatan Isra' Mi'raj pada tanggal 28 Oktober 1968 menyampaikan kebijakan Menteri Agama tersebut kemudian ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya. Penundaan tersebut dituangkan dalam instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1969 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968. Pada akhirnya baru disahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dikenal dengan Undang- Undang Zakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, baik ketentuan Agama maupun keinginan dari Pemerintah serta umat Islam. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 29 ayat 2, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38

Berlandaskan dari Undang-Undang dan Keputusan di atas, maka dimulailah pembentukan Badan Amil Zakat di Indonesia yang dimulai dari pusat yaitu Badan Amil Zakat Nasional, setelah itu barulah menyebar ke setiap daerah Provinsi/ Kab/ Kota. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka banyak keluar peraturan yang menjelaskan UU itu mulai dari PP, PMA, Peraturan BAZNAS, dll. BAZNAS Kota Padang yang mulanya bernama BAZDA Kota Padang berdiri pada tanggal 11 April 2006. Perubahan nama Badan


Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang .Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kab/Kota se-Indonesia.

1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran dari serangkaian tugas-tugas yang tujuannya agar anggota yang berada di dalam organisasi dapat bekerja sama dengan baik yang ditunjang dengan menjaga hubungan yang telah terstruktur dan informal antar individu.

Struktur organisasi bukanlah tujuan dari suatu usaha namun merupakan alat bantu dalam mencapai tujuan usaha tersebut. Dalam pencapaian tujuan itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara bagian-bagian dalam usaha.

Adapun bentuk struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional di kota padang dapat dilihat pada Gambar 1.1 Struktur Organisasi :



Sumber : (Badan Amil Zakat Nasional di Kota Padang, 2024)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah deskripsi tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi di Badan Amil Zakat Nasional :

Berikut ini adalah deskripsi tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi di Badan Amil Zakat Nasional :

1. Bidang Pendistribusian

- a. Merumuskan usulan program-program pendistribusian yang membangun umat.
- b. Pelaksanaan pengelola zakat dan pengembangan data mustahiq.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Mengajukan usulan program yang telah dibuat dalam meeting rutin.
- f. Membuat proposal kegiatan/program termasuk anggaran biaya untuk program tersebut.

2. Bidang Pengumpulan

- a. Melakukan Koordinasi dengan Mitra terkait BAZNAS.
- b. Mengumpulkan data Muzaki di Kecamatan tersebut.
- c. Menyampaikan program BAZNAS kepada paradonatur.
- d. Membina hubungan dengan menjaga komunikasi dengan donator agar tetap terjalin dengan baik.
- e. Menetapkan zona secara terpadu.
- f. Mengajukan partner dan mengusulkan zona.
- g. Menyusun dan mempersiapkan materi presentasi.

- h. Melakukan Kunjungan Ke Donatur.
 - i. Menerima pembayaran ZIS.
 - j. Mengembangkan dan meningkatkan potensi pengumpulan dari hanya Zakat , kepada infak, sedekah, kafarat, hibah dan lain sebagainya.
 - k. Menyiapkan SDM pengumpul dengan mengadakan Pelatihan Kerjasama dengan pihak lain.
3. Bidang Keuangan
- a. Penyiapan Penyusunan rencana strategis dan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
 - b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota.
 - c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahun rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
 - d. zakat.
 - e. Penyusunan pelaporan dan penanggung jawaban pendayagunaan zakat.
 - f. Koordinasi pelaksanaan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.
 - g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota.
 - h. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota.
 - i. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntan bilitas kinerja BAZNAS kabupaten/kota.
 - j. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
4. Bidang Kesekretariatan
- a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian, pengembangan dan pendayagunaan zakat.

- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kota.
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat.